Dinas Sosial



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Orang Terlantar (OT)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Laporan/Pengajuan tertulis dari masyarakat diketahui Lurah/Perbekel
- 2. Penertiban gelandangan dan pengemis oleh Petugas Satpol PP dan Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Laporan/Pengajuan tertulis dari masyarakat dan penertiban gelandangan dan pengemis oleh instansi terkait, Satpol PP dan Kepolisian
- 2. Jaminan kesehatan, bila sakit dirawat di Puskesmas/Rumah Sakit
- 3. Rumah perlindungan sosial, tempat istirahat sementara bila laporan malam hari
- 4. Gelandangan psikotik gangguan jiwa bila hasil pemeriksaan dokter spesialis jiwa menyatakan orang tersebut dalam keadaan gangguan jiwa dan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli
- 5. Orang terlantar dengan perjalanan, gepeng non psikotik dan komunitas jalanan lainnya, hasil assesmen dan identifikasi/rehabilitasi sosial awal, bila dalam keadaan normal/sehat kita pulangkan sesuai identitas

Waktu Penyelesaian

3 Hari

- Proses bantuan transport Orang Terlantar (OT) pada Instansi Dinas Sosial Kabupaten Jembrana diperlukan waktu 3 (tiga) hari
- 2. Tidak mengenal waktu/insidentil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Pemulangan Orang Terlantar (OT)

Dinas Sosial



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan dan informasi dapat disampaikan melalui SMS/WA petugas:

1. 082145414637 / Sutarman

2. 085792758334 / Diah

3. E-mail: dinsos@jembranakab.go.id

4. Website: https://dinsos.jembranakab.go.id/